



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 12 Oktober 2021

Halaman: 2

OPTIMALKAN DBHCHT

Bea Cukai Yogya Sosialisasikan Ciri Rokok Ilegal

YOGYA (MERAPI) - Bea Cukai Yogyakarta bersama Pemerintah Kota Yogyakarta secara kontinyu melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang ketentuan cukai dan ciri rokok ilegal.

Selama bulan September 2021, sosialisasi Kegunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah dilakukan di beberapa wilayah di Kota Yogya dan menyusul dilakukan sosialisasi pertama bulan Oktober 2021 kepada masyarakat umum di sekitar Pengok Kidul, Yogya.

Narasumber Penyuluhan Bea Cukai Yogya diwakili Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Joko Santoso menyampaikan materi terkait ketentuan di bidang cukai terbaru, termasuk jenis-jenis pelanggaran di bidang cukai dan cara mengidentifikasi pita cukai.

"Penting adanya kerja sama masyarakat dalam rangka pemberantasan rokok ilegal," ujarnya, Senin (4/10) di Kedai Casper Yogyakarta.

Sosialisasi yang terselenggara dengan adanya kerja sama Bea Cukai Yogya dengan Pemerintah Kota Yogya dan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogya direspons positif oleh para peserta dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan ihwal ketentuan dalam penjualan tembakau iris dan apa yang harus dilakukan apabila ditemukan rokok tanpa pita cukai.

"Sesuai ketentuan bahwa tembakau iris dengan berat di bawah 2,5 kilogram dan disiapkan untuk penjualan eceran secara langsung harus dilekati pita cukai dan apabila dijumpai rokok tidak dilekati pita cukai jangan segan-segan untuk menghubungi Bea Cukai melalui

media-media telepon, Whats-App, Instagram Bea Cukai Yogyakarta atau Satpol PP," jelas Joko.

"Identitas pelapor akan dijamin untuk dilindungi dan dirahasiakan jadi jangan takut untuk melaporkan segala kegiatan ilegal terkait rokok disekitar anda kepada kami," imbuhnya.

Joko berharap seluruh peserta dan masyarakat sekitar

untuk bersama-sama mengamankan penerimaan negara dengan mencegah distribusi rokok ilegal.

Adapun peserta penyuluhan terdiri dari penjual eceran Hasil Tembakau, anggota asosiasi tembakau Kota Jogja, dan beberapa para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) seperti pedagang tembakau iris (TIS).

(C-4)-d



MERAPI-DOKUMENTASI BEA CUKAI YOGYA
Sosialisasi kegunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bea Cukai Yogya, Senin (4/10) di Kedai Casper Yogyakarta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005